

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisa terhadap *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Kancab Surabaya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. *Special nisbah* dalam akad deposito mudarabah merupakan akad perubahan bagi hasil deposito Mudarabah di dalam Bank Muamalat Indonesia. Di dalam proses pengajuan akad tersebut, pihak nasabah menginginkan diberlakukannya akad bagi hasil yang baru dan menghapus akad bagi hasil yang lama, dikarenakan terlibatnya pihak ketiga atau bank kompetitor lain yang bisa memberikan bagi hasil yang lebih banyak. Namun dalam pelaksanaannya, pengajuan *special nisbah* hanya dikabulkan oleh pihak bank, selama kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.
2. Dalam tinjauan *maṣlahah mursalah* dan fatwa DSN-MUI, pelaksanaan *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah diperbolehkan, karena pihak bank maupun pihak nasabah memiliki pertimbangan sendiri-sendiri yang dijadikan acuan atau dasar. Segala pertimbangan tersebut nantinya

